



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/1314/KP.04.5/V/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan, maka perlu menunjuk Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 114/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U2/156/KP.04.5/I/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk **Sdri. Fitriawati, S.Akun** untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Mei 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/ /KP.04.5/V/2023
TANGGAL 2 MEI 2023

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI

Tugas, kewenangan dan tanggungjawab Penunjukan Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Menerima dan memilah permohonan informasi.
2. Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada Penanggungjawab Informasi.
3. Meneruskan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
4. Mengetahui, menyediakan, dan menginformasikan jadwal persidangan setiap hari.
5. Menjadi penghubung antara masyarakat dengan Pengadilan sehingga indenpendensi aparat peradilan tetap terjaga.
6. Petugas Informasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO